



penggunaan boneka *Full Body* sebagai alat untuk onani juga haram. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Zaidiyah. Objek yang dijadikan transaksi adalah objek yang memiliki tujuan untuk perbuatan yang dilarang oleh syari'at, oleh karena itu transaksi tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, termasuk dalam jual beli yang *bathil*, yaitu jual beli apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, serta sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli bangkai, maka juga terlarang karena menimbulkan *kemudharatan*.

- b. Sedangkan pendapat yang kedua, dalam transaksi jual beli *online* boneka *Full Body* bahwa akad jual beli *online* boneka *Full Body* yaitu menggunakan akad *salam* atau sistem pesanan. Dimana dalam hukum Islam jual beli harus memenuhi syarat dan rukunya yaitu 'aqid ialah orang yang berakad, *ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, *maudu' al-'aqad* tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, pernyataan untuk mengikat diri (*sighat al-aqd*). Jika objek yang dijadikan transaksi dengan meng*qiyaskan* pendapat Imam Hanafi bahwa onani itu haram tidak mutlak, maksudnya boleh dilakukan ketika timbul kekhawatiran akan terjerumus kedalam perbuatan zina yang berakibat timbul hamil diluar nikah. Maka transaksi tersebut telah memenuhi syarat dan

